

The Legal Position of Nikah Siri Against Positive Law After the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010

Edwin Yulanda¹, Nazaruddin², Sapriadi³, Noercholis Rafid⁴

¹ Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, Indonesia

E-mail: yulandaedwin@gmail.com

² Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, Indonesia

E-mail: nazarsanrego@gmail.com

³ Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, Indonesia.

E-mail: sapriadisapriadi94@gmail.com

⁴ Department of Sharia and Islamic Business Economics, STAIN Majene, Indonesia

E-mail: noercholis679@gmail.com

Corresponding Author: nazarsanrego@gmail.com

Received: 18 Nov 2024

Accepted: 20 Dec 2024

Published: 30 Dec 2024

Abstract: The purpose of this study is to examine the legal application of siri marriage after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This research is qualitative research, the type of research is library research. The data collection method used is literature study. The results showed that; The legal application of siri marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VII/2010 has been regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975. This is a positive law that must be followed by all Indonesian citizens. The application of this law is in line with religious values in the context of the Indonesian nation, in accordance with the Pancasila. The impact of this decision also changes people's attitudes towards siri marriage, because children born from siri marriages still have rights recognized by the state. The message conveyed in this decision encourages people to understand the importance of legal recognition and marriage registration to protect the rights of children born from siri marriages.

Keywords: Siri Marriage, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Positive Law

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan hukum pernikahan siri pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Penerapan hukum pernikahan siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini menjadi hukum positif yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Penerapan hukum ini sejalan dengan nilai-nilai agama dalam konteks bangsa Indonesia, sesuai dengan butir Pancasila. Dampak dari putusan ini juga mengubah sikap masyarakat terhadap pernikahan siri, karena anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki hak yang diakui oleh negara. Pesan yang disampaikan dalam putusan ini mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pengakuan hukum dan pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hukum Positif

A. Introduction

Jika sekilas melihat pernikahan hanyalah serangkaian akad nikah saja yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dengan qobul dan ijab yang diucapkan oleh sang wali yang kemudian disaksikan oleh para saksi yang menghadiri pernikahan tersebut. Namun yang terjadi pada realita dari ijab dan qobul itulah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang telah melaksanakannya dan memiliki akibat hukum setelahnya.

Ilah pernikahan yang tidak sah dan yang sembunyi-sembunyi (siri) ini akan melahirkan perspektif yang beragam nantinya jika dikaji dalam kacamata hukum positif karena mengingat bahwasanya setiap putusan mahkamah Konstitusi itu sifatnya Inkrah dan tidak bisa diganggu gugat, dan hukum islam juga punya dalil yang sama-sama kuatnya.

Lantas adakah kesamaan hukum negara dan hukum agama (islam) ataukah ia suatu hal tidak boleh disamakan dan apabila tidak sama bagaimana kedudukan hukumnya nanti. Dalam hukum negara sendiri, landasan serta prinsip dalam pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam penerapannya diatur didalam pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dan dalam hukum agama (islam) juga punya aturannya sendiri

dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari Rasulullah Sholallahu Alaihi Wasallam dan kita harus berpegang teguh kepadanya.

Realita yang terjadi dalam masyarakat, tidak semua praktik praktik pernikahan itu mengikuti ketentuan perundang-undangan yang ada yang seharusnya juga harus diikuti karena berada di tempat yang belandaskan hukum Negara (administrasi) sementara sebagian masyarakat hanya melaksanakan pernikahannya secara hukum agama (islam) saja dan mengesampingkan hukum negara dengan dalil yang menjadi penilaian ialah sah secara agama dan sudah terpenuhi rukun dan syaratnya sebuah pernikahan.

Fenomena pernikahan yang seperti ini masih banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat baik itu dari kalangan orang biasa sampai kepada orang yang berpengaruh di tengah masyarakat dan isu pernikahan siri masih banyak menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan, apalagi praktik tersebut dilakukan oleh orang yang memang terkenal di masyarakat. Mahkamah Agung telah mencatat dan menemukan ada 6.193 data kasus pernikahan siri atau sekitar 25% dari penduduk Indonesia, namun perlu digaris bawahi bahwasanya pernikahan yang sembunyi-sembunyi (siri) ini dalam perspektif agama tetaplah sah jika rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, akan tetapi untuk menjaga ketertiban dalam suatu tempat dalam hal ini negara yang punya aturannya juga sendiri berkewajiban mengatur masalah pernikahan ini sehingga pernikahan hendaknya dicatatkan bagi masyarakat yang telah melaksanakan pernikahan secara hukum agama (islam) pada petugas pencatat perkawinan.¹

Kisah yang sangat fenomenal yang sempat viral di masanya ialah pernikahan secara siri yang dilakukan oleh artis atau penyanyi dangdut Indonesia Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono seorang Politikus

¹ Mahkamah Agung RI, "Data Pernikahan Siri Di Indonesia," 2015.

Indonesia yang memiliki kasus pernikahan siri dan mempertanyakan status konstitusional anaknya yang lahir dari pernikahan sirinya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 silam yang dimana pihak Machica Mochtar mengajukan jalan hukum Judicial Review dan mempertanyakan penerapan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pihak Machica Mochtar berstatus istri siri dari Drs. Moerdiono dan tidak memiliki legalitas kutipan buku Akta Nikah yang tercatat, dan dari pernikahannya lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Berlandaskan dengan pasal tersebut pihak Machica Mochtar mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materil terhadap pasal tersebut yang merasa hak konstitusional dari penggugat telah dicerai dikarenakan bunyi pasal tersebut menyatakan anaknya tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pihak Machica Mochtar dengan melakukan pengujian terhadap pasal tersebut.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini sejatinya secara tidak langsung melegalkan pernikahan siri dikarenakan suatu hari kita bisa mengajukan pembuktian hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut dengan hanya memberikan bukti yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini yang dimana anak dapat mewarisi ayahnya jika dibuktikan dengan pengetahuan, teknologi dan alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi dalam beberapa literatur tentang putusan Mahkamah Kontitusi ini. Maka dari itu problem ini perlu diungkap, seperti apa penerapan atau konsep aturannya dan konsep praktisnya yang akan terjadi di masyarakat, maka dari ditarik kesimpulan dalam bentuk judul ilmiah yaitu

² Normand Edwin Elnizar, "Palu Hakim Yang Menyelamatkan Hak Perdata Anak Luar Kawin," Hukumonline.com, 2023.

“Kedudukan Hukum Nikah Siri Terhadap Hukum Positif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”.

Melihat begitu banyak model pernikahan siri hari ini terjadi, maka pernikahan siri yang seperti apakah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini apakah semua jenis pernikahan siri yang terhukumi. Maka perlu penafsiran dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 ini, karena bisa jadi masyarakat menganggap pernikahan siri ini memang sudah dilegalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membenarkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri ini juga berhak mewarisi dari ayahnya.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penelitian ini, penting untuk mengkaji terlebih dahulu apa saja yang dikaitkan dengan penelitian ini, baik kontribusi teoritis maupun ilmiahnya. Di bawah ini beberapa temuan penelitian terkait dengan judul di atas:

1. Pahlefi, 2015. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri*. Yang mana tujuan dari penelitian jurnal ini adalah. Pertama, bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 terhadap perkawinan siri. Kedua, bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 terhadap anak dari perkawinan siri. Adapun hasil dari pada penelitian ini adalah dengan meninjau hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010. Pertama, tidak memiliki implikasi hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 berimplikasi pada kedudukan anak hasil perkawinan siri, yaitu mempunyai hubungan hukum baik dengan terhadap ibu dan bapak biologisnya, termasuk keluarga dari kedua ibu dan bapak biologisnya. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagaimana hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Adapun

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mempertanyakan legitimasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 tentang hak waris nikah siri. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah perbedaan sub kajiannya yaitu penelitian terdahulu hanya mengkaji hak kewarisan anak secara khusus sedangkan penelitian ini mengkaji kedudukan hukum positif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010.³

2. Umi Kurnia, 2023. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Yang mana tujuan dari penelitian skripsi ini adalah. Pertama, Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak di luar kawin. Kedua, Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun hasil dari pada penelitian ini adalah dengan meninjau hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010. Pertama, implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII Tahun 2010 tentang status anak luar nikah tergantung pada sahnya perkawinan orang tuanya. anak-anak yang lahir sebagai hasilnya. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, perkawinan siri dapat membentuk hubungan perdata hal-hal yang berkaitan dengan hubungan orang tua-anak, penghidupan, hak waris, perwalian dan statusnya seorang anak yang lahir di luar nikah. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak yang lahir dari hasil siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dari pemeliharaan, perlindungan dan penghidupan. Tetapi tidak terkait hubungan nasab, hak waris, maupun perwalian.

³ Pahlefi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 43313.

Kedua, Jadi putusan MK tersebut, tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, sebab dengan adanya Putusan MK ini, dapat memberikan kemaslahatan kepada anak luar kawin, kebijakan pembelaan dan perlindungan ijtihad Mahkamah Konstitusi terhadap anak di luar kawin tergolong tindakan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga menjadi hal utama, sebab itu merupakan salah satu hal darurri perlu dilindungi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Library Research. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sub penelitiannya, yaitu penelitian sebelumnya hanya mengkaji hak waris anak saja secara khusus, sedangkan penelitian kali ini mengkaji dampak hukum pernikahan siri terhadap penerapan hukum positif.⁴

3. Hardina, 2023. *Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam*. Dalam penelitian skripsi ini memiliki tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui kedudukan anak diluar nikah sebelum dan sesudah putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010. Kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang kedudukan anak diluar nikah. Yang kemudian hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, dengan adanya keputusan ini memungkinkan anak-anak yang tidak sah untuk menuntut haknya sebagai anak yang sah. Sekalipun anak tersebut lahir di luar nikah, namun anak tersebut tidak pantas mendapat diskriminasi dari masyarakat. Sebab, pada umumnya anak mempunyai hak untuk dilindungi, diperlakukan dan diwakili di hadapan hukum, dimanapun ia dilahirkan. Kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga turut memberikan kontribusi terhadap hukum keluarga Islam di

⁴ Umi Kurnia, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Indonesia, dimana anak yang lahir di luar nikah mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir di luar nikah. Hak-hak tersebut mencakup hak atas hubungan yang dapat diverifikasi secara teknis dengan ayah biologis, hak atas penghidupan, hak atas warisan, dan hak atas perwalian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mempertanyakan legitimasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010 tentang hak waris nikah siri. Adapun perbedaan yaitu penelitian sebelumnya yaitu membahas hak waris secara khusus, sedangkan penelitian kali ini mengkaji tentang dampak dari pasca putusan bagi penerapan hukum positif.⁵

4. Rianzani Aminullah, 2014. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam penelitian skripsi ini memiliki tujuan. Pertama, untuk mengetahui urgensi dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak. Kedua, Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 relevan terhadap sistem waris menurut hukum islam. Yang memiliki hasil penelitian diantaranya. Pertama, adanya hubungan nasab anak hasil nikah siri dengan bapak biologisnya. Kedua, memiliki hubungan erat dengan hukum kewarisan dan sifatnya relevan. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu ini. Pertama, persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, perbedaan dengan penelitian ini, yaitu fokus pada kajian bukan kepada hukum islam saja tapi juga penerapan hukum

⁵ Hardina, “Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023).

positifnya, penelitian terdahulu hanya fokus pada dampak hukum islam saja.⁶

5. Yulia Risa, 2020. *Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah*. Tujuan penelitian jurnal ini adalah. Pertama, bagaimana intepretasi hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, bagaimana proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan siri. Adapun hasil penelitian diantaranya. Pertama, intepretasi anak di luar kawin sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya dengan memakai metode Interpretasi Sistematis atau interpretasi Logis. Kedua, Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan sirri dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dan “pengakuan paksaan” dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah. Pertama, persamaan dalam mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010. Kedua, perbedaan adalah penelitian terdahulu meneliti pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan siri dan penelitian ini, yaitu legalitas pernikahan siri dalam hukum positif.⁷

⁶ Rianzani Aminullah, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/Terhadap Hak Waris Anak Dalam Persepektif Hukum Islam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

⁷ Yulia Risa, “ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH,” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 1 (2021): 11–24.

B. Method

Penelitian ini adalah jenis kualitatif. Dalam penelitian ini jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, undang-undang, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai data.⁸

Penulis memilih penelitian hukum normatif dalam penelitian ini untuk membantu dalam memahami konsep dasar hukum bagaimana norma hukum yang akan berlaku dan teori apa yang menjadi dasar sistem hukum. Serta lebih menganalisis, membandingkan hukum yang ada dan mengevaluasi kecocokan atau ketidakcocokan aturan dalam sebuah keputusan hukum yang sifatnya “*inkracht van gewijsde*”.

Data primer yang penulis teliti dalam penulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pernikahan siri dan hak waris anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumentatif. Adapun pendekatan penelitian yaitu kepustakaan (Library Research) merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil

⁸ Ais Surasa Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁹

Melalui pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research) peneliti dapat melakukan tinjauan literatur yang lebih komprehensif dan membantu dalam memahami serta mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur yang ada, yang dimana untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam dalam penelitian ini, dengan menganalisis literatur yang ada peneliti lebih bisa mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan penelitian penulis.

C. Pernikahan Siri Pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Kedudukan Hukum Nikah Siri

a. Perspektif Hukum Positif

Penulis mengutip defenisi hukum positif yang di sampaikan oleh Bagir Manan, mengartikan bahwa hukum positif (Indonesia) yaitu “*asas-asas hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus serta kumpulan kaidah-kaidah akan diberlakukan oleh atau melalui Pemerintah atau pengadilan Indonesia*”. Maka dari itu hukum positif ialah hukum yang berlaku dan mengikat di Indonesia secara umum diantaranya:

1) Hukum Barat (*civil law*)

Hukum Barat merujuk pada sistem hukum yang berkembang di Eropa dan kemudian menyebar ke sebagian besar dunia terutama Indonesia yang mana di bawa oleh belanda pada waktu itu, terutama melalui kolonialisasi. Ini berakar dalam tradisi hukum Romawi dan Yunani kuno, serta dipengaruhi oleh tradisi Kristen dan filsafat-filsafat hukum seperti hukum naturalisme dan positivisme hukum.

Pada mulanya hukum ini hanya berlaku bagi orang-orang

⁹ Poppy Yaniawati, “Penelitian Studi Kepustakaan,” *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, April 15 (2020).

Belanda dan Eropa, namun kemudian melalui berbagai langkah legislatif (deklarasi kekuatan, penyerahan sukarela, pemilihan umum yang sah, dan kekuasaan belanda yang mulai mengakar), hukum Barat dinyatakan berlaku sama bagi mereka yang telah berasimilasi (menyesuaikan diri) dengan orang-orang Eropa, kepada orang timur, orang asing (terutama Cina) dan orang Indonesia. Sebagai kelas hukum yang berkuasa saat itu di negara kita, situasi hukum Barat jauh lebih baik dan menguntungkan dibandingkan dengan situasi kedua sistem hukum yang ada sebelumnya yaitu hukum adat dan hukum agama.

2) Hukum Adat (*law of habit*)

Kemudian hukum adat yang pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Itu tumbuh dan berkembang serta akan memudar tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Hukum adat di negara kita sudah ada sejak lama. Jika diprediksi waktu berlakunya kita tidak dapat memastikan dengan pasti kapan berlakunya hukum adat, tapi kita bisa mengatakan dan jika di bandingkan dengan hukum islam dan barat maka hukum adat merupakan yang tertua.

Hukum adat sendiri ialah suatu bagian yang utuh dari sistem hukum Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat lokal, meskipun tidak tertulis hukum adat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan diakui dalam kerangka hukum nasional. Maka memahami dan menghormati hukum adat adalah suatu hal yang penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, persatuan, dan keberagaman budaya di Indonesia.

3) Hukum Islam (*Islamic of law*)

Hukum Islam (dalam literatur hukum Islam di Indonesia istilah hukum Islam ini bisa digunakan untuk fiqih Islam, mungkin juga digunakannya untuk Syariat Islam), atau tidak tertulis dalam bentuk hukum adat. Artinya hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan hukum. Hukum Islam dalam arti fiqih Islam adalah

hukum yang bersumber dan diilhami oleh hukum Syariat Islam. terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wasallam, telah dikembangkan melalui Ijtihad oleh ulama atau ahli hukum yang mumpuni dilakukan ijtihad sesuai tata cara yang telah ditentukan. Walaupun Hukum Islam (dalam pengertian hukum fikih) ini tidak diberi balasan atau sanksi oleh penguasa atau pemerintah, namun ia dipatuhi oleh masyarakat yang memeluk ajaran Islam kerana kesadaran keyakinan para masyarakat, pemimpin atau ulama Islam yang memeluknya, menyatakan bahwa hukum Islam itu juga hukum yang benar bagi pemeluknya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum positif secara umum melingkupi ketiga hukum tersebut yaitu hukum barat (*civil law*), hukum adat (*law of habit*), dan hukum islam (*law of islamic*) maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan akan perihal isi dari hukum positif terhadap kedudukan pernikahan siri untuk menjelaskan lingkupan dalam hukum positif tersebut sebelum masuk pada kedudukan hukum pernikahan siri dalam perspektif hukum positif, agar kiranya nanti tidak terjadi bias persepsi tentang hukum positif yang penulis maksud dalam penulisan ini.

Secara aturan kedudukan hukum pernikahan siri secara hukum positif di Indonesia masuk dalam ranah hukum barat (*civil law*) yang terkhusus mengatur persoalan keperdataan atau biasa juga disebut hukum perdata atau hukum privat, karena dalam Pasal 26 KUHPperdata, perkawinan hanya dianggap legal, dalam artian sah hanya jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPperdata, adapun syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana bunyi pasal 147 KUHPperdata, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum perkawinan

¹⁰ Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum*, 2014.

dilaksanakan. Kemudian dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat. Maka peneliti menyimpulkan bahwasanya pernikahan siri dianggap ilegal dalam hukum positif yang dilingkupi oleh hukum barat (*civil law*) atau hukum perdata atau hukum privat yang menyatakan bahwa jika tidak melalui proses pencatatan dianggap tidak sah kedudukannya di mata hukum.

b. Perspektif Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan hukum pernikahan siri maka perlu bagi penulis menyampaikan juga kedudukan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. Dalam masyarakat beragama Indonesia, keyakinan terhadap agama merupakan bagian mutlak dalam pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Oleh karena itu, kehidupan beragama merupakan bagian mutlak dari kehidupan bermasyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dan diamalkan agar tercipta ketertiban dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, untuk keamanan, kesejahteraan material dan spiritual.

Kedudukan hukum Islam terhadap asas ketuhanan Yang Maha Esa sangat kuat, hal ini tertuang dalam UUD 1945, pada pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara didirikan atas dasar ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga asas ini adalah sebenarnya hukum positif yang sangat mendasar. Diharapkan masyarakat Indonesia senantiasa mempertimbangkan dan menjadikan sila tersebut menjadi hukum yang mengikat setiap saat, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, berbangsa dan bernegara.

Menurut Ismail Suny, setelah Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dalam penyelenggaraan negara Indonesia terbagi menjadi dua periode. Pertama, diterimanya hukum Islam sebagai sumber *persuasive* (*persuasive source*). Kedua, diterimannya Hukum Islam sebagai sumber Otoritatif (*Authoritative Source*), yaitu sumber yang memiliki kekuatan (*Authority*).

Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, yang dijiwai dengan semangat Piagam Jakarta, tempat hukum Islam diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan pemikiran *Hazairin* yang menyatakan bahwa asas pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijadikan garis hukum dalam batang tubuh UUD 1945 dijiwai dalam “Piagam Jakarta”. Ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 “Negara didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa” hanya mempunyai enam tafsir. Tiga diantaranya yang berhubungan dengan pembahasan kali ini sebagai berikut:

- 1) Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak boleh diterapkan peraturan yang bertentangan dengan peraturan Islam bagi umat Islam, peraturan Nasrani bagi umat Nasrani, peraturan Hindu bagi umat Hindu, dan peraturan Budha bagi pemeluknya.
- 2) Negara Republik Indonesia wajib menerapkan hukum Islam bagi pemeluknya, hukum Kristen bagi pemeluknya, hukum Hindu bagi pemeluknya, dan hukum Budha bagi pemeluknya.
- 3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankannya.¹¹

Dari wacana diatas yang penulis kutip tentang kedudukan hukum Islam dalam hukum positif Indonesia semoga tidak membuat kita salah persepsi mengartikan hukum Islam dalam penerapannya di negara kita yang dimana setiap agama-agama juga memiliki hak dalam menerapkan ajaran dan kepercayaannya masing-masing, dan khususnya hukum Islam dalam penerapannya pun tidak dibatasi oleh konstitusi di negara kita.

Berangkat dari pemaparan paragraf sebelumnya penulis mendapati bahwasanya kedudukan semua jenis pernikahan siri dalam hukum Islam ialah dianggap Sah apabila pernikahan tersebut

¹¹ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Rajawali Pers, 2018).

terpenuhi rukun dan syaratnya sebuah pernikahan dalam pandangan empat ulama mazhab, namun dalam perkara ini ada salah satu kaidah fiqh yang mengatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib, maka perantara itu hukumnya menjadi wajib."

Maka hanya dengan mencatatkan pernikahan, perkara yang wajib karenanya menjadi lebih sempurna, sebagai contoh kesinambungannya adalah ketika mandi junub, mencuci kaki dikatakan sempurna jika betis juga dicuci sehingga mencuci betis kala mandi menjadi wajib.¹²

Maka ketika hukum itu sudah di tafsir oleh generasi setelah para imam mazhab dalam hal ini rujukan hukum Indonesia dalam hal perdata Islam di Indonesia itu termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan rujukan dalam perkara hukum Islam dalam artian mengadili perkara perdata Islam di Indonesia agar kiranya penganut para Mazhab-Mazhab yang ada ini tidak saling berselisih satu sama lain maka lahirlah hasil Ijtihad tentang syarat dan ketentuan sebuah pernikahan di Indonesia yang menjadi rujukan para Hakim dalam memutuskan sebuah perkara hukum.

Jadi, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqih yang sering dijadikan acuan dalam peradilan agama untuk diolah, dikembangkan dan dikumpulkan,

¹² Abdul Hakim Hamid, *Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Kaidah Fiqh (Terjemah Mabadi' Al-Anwalyyah)*, 2010.

dalam satu koleksi sehingga kumpulan ini disebut kompilasi.¹³

Maka dari itu penulis mendapati bahwasanya kedudukan hukum pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia merujuk pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam terhadap syarat sah nya sebuah pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan jelas mengatakan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan, dan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Penerapan Hukum Pernikahan Siri Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

a. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

1) Sebelum Adanya Putusan MK

Penulis mengkaji nikah siri dari sudut pandang syariat dan menurut aturan hukum negara, nikah siri sebenarnya tidak sah secara aturan hukum negara jika tidak melalui proses pencatatan secara administratif yang disebut dengan nikah dibawah tangan, berbeda dengan ketentuan syariat Islam yang sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya pernikahan. Pernikahan siri ini sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat Indonesia saat ini, adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dengan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak disaksikan dan dicatatkan oleh petugas sebagai pejabat resmi pemerintah.

Munculnya perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat terjadi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹³ Mahkamah Agung, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya," *Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung*, 2011.

Tahun 1975 sebagai Undang-Undang yang merupakan pelaksanaan atau tuntunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini berlaku untuk kedua aturan tersebut. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- a) Pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
- b) Dan semua perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam ayat (2) di jelaskan tentang “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing”, kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bahwa “tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.¹⁴

Dari ketentuan hukum di atas terlihat bahwa undang-undang sama sekali tidak mengatur soal perkawinan, namun menekankan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan perundang-undangan mengatur perkawinan hanya dari segi formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut kerangka teori, pernikahan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

- a) Mengadakan akad nikah hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu telah dilaksanakan dan menaati kaidah agama yang dianutnya.

¹⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F” (1975).

b) Perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara bersamaan, yaitu dilakukan menurut norma agama dan dicatat dalam catatan perkawinan.

2) Setelah Adanya Putusan MK

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Putusan MK hanya menyetujui untuk uji materil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berdasarkan UUD 1945, dan menolak permohonan uji materil pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang diusulkan oleh Hj. Aisyah Mukhtar bin Ibrahim tentang perkawinan sirinya dengan Alm. Moerdiono adalah mantan menteri pada masa pemerintahan Suharto, yang kemudian hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak kontroversi ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui pengujian materil Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan dan menolak Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, agar menjamin kepastian hukum sebelum Undang-Undang Perkawinan ini mulai berlaku dan diterapkan pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam pasal 2 ayat 2 ini diperlukan pencatatan untuk menjamin sahnya perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Mahkamah Konstitusi menilai faktor-faktor yang menentukan sahnya pernikahan merupakan suatu keadaan yang ditentukan oleh agama masing-masing calon mempelai. Akan tetapi diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Apabila sebuah pencatatan administratif itu menjadi pembatasan maka dalam pencatatan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertolak belakang dengan ketentuan konstitusi dikarenakan sebuah pembatasan itu telah ditetapkan undang-undang dan dilaksanakan yang bertujuan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan yang dijamin atas kebebasan dan hak orang lain untuk mencapai sebuah keadilan dalam pertimbangan nilai-nilai agama, keamanan, moral, dan terjadinya ketertiban dalam

masyarakat demokratis, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam memberikan keputusan nantinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menindaklanjuti terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang disusul dengan putusan pemeriksaan substantif UU Perkawinan tanggal 17 Februari 2012, maka seorang anak luar nikah atau nikah siri atau nikah dibawah tangan ini mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sepanjang hal itu dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain yang sah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayah. Apabila seorang anak mengadakan hubungan perdata dengan ayah kandungnya, maka anak tersebut mempunyai hak dan tanggung jawab bersama dengan kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 Bab X UU Perkawinan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Sekalipun perkawinan orang tua mengalami perceraian, orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan mendidik anak hingga anak tersebut menikah.
- b) Sudah menjadi kewajiban anak untuk menghormati dan menaati orang tuanya serta menjaga orang tuanya ketika ia besar nanti.
- c) Apabila anak tersebut belum dewasa, maka kewajiban orang tua untuk mewakili anak dalam segala hal yang menyangkut anak.
- d) Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengelola harta benda anak-anaknya.¹⁵

Maka dengan adanya putusan ini penulis merasa akan terjadinya bias penafsiran ditengah masyarakat kita jika tidak di jabarkan dengan utuh karena dengan adanya putusan ini secara tidak langsung melegalkan pernikahan siri dikarenakan yang tadinya anak

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 2019).

dari hasil pernikahan siri hanya dapat mewarisi ibu dan keluarga ibunya namun dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini akibat hukum berubah dan anak dari pernikahan siri sudah dapat mewarisi ayah dan keluarga ayahnya.

Berangkat pada pernikahan siri yang mana yang dimaksudkan dalam putusan ini apakah semua jenis pernikahan siri yang dihukumi dikarenakan yang peneliti dapati ada empat jenis pernikahan siri yang sering terjadi pada masyarakat kita diantaranya: 1) pernikahan siri dikarenakan tuntutan adat misalnya pernikahan dibawah umur disebabkan terjadi kehamilan yang mau tidak mau harus dinikahkan sebagai penutup aib keluarga, 2) pernikahan siri yang sah secara agama namun ilegal dalam pencatatan negara karena keterbatasan ekonomi, 3) pernikahan siri (*poligami*) orang yang sudah beristri namun menikah lagi secara sembunyi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. 4) dan pernikahan siri terpaksa, yaitu pasangan yang terlibat dalam hubungan romantis dan memutuskan untuk menikah secara rahasia dikarenakan berbagai kendala semisal tidak dapat restu orang tua.

Namun terlepas dari ke empat jenis pernikahan siri yang terjadi pada masyarakat praktik pernikahan siri yang mana pasangan yang menikah tanpa pemberitahuan atau persetujuan resmi dari hukum negara, dalam hal ini hukum negara maka pernikahan tersebut ilegal. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pernikahan siri ini telah mengatur bahwasanya pemerintah dalam hal ini harus mengatur perlindungan terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut dikarenakan dalam perkara pernikahan sirinya sudah jelas negara tidak melegalkan pernikahan siri merujuk pada UU Pernikahan yang mensyaratkan setiap pernikahan harus di catatkan di hadapan petugas pencatatan nikah, maka dari itu penerapan putusan ini tergantung pada kebijakan pemerintah setempat dalam

mengimplementasikan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai regulasi pemerintah dapat berupa dikeluarkannya sebuah regulasi pernikahan siri, memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Selain itu juga, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum, sosial, dan administrasi dari pernikahan siri tersebut.

Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini memiliki dampak yang signifikan terhadap status hukum anak hasil pernikahan siri di Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Adapun dampak putusan ini terhadap pernikahan siri antara lain:

- a. Pengakuan anak, maka anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak untuk diakui secara perdata oleh ayah biologisnya. Ini berarti ayah biologisnya bertanggung jawab terhadap nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan anak tersebut.
- b. Tanggung jawab Hukum, yaitu ayah biologis tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum dengan alasan bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum, yang dengan bukti ilmiah (misalnya tes DNA), hubungan perdata antara anak dan ayah dapat ditegakkan.
- c. Hak Waris, maka anak hasil pernikahan siri berhak atas warisan dari ayah biologisnya, sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini hukum perdata.

Maka dari dampak putusan ini juga lahir penerapannya dalam masyarakat diantaranya:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat, dalam putusan tersebut

mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar hak-hak anak lebih terjamin dan perlu melalui proses hukum yang panjang untuk mendapatkan pengakuannya.

b. Perubahan sikap terhadap pernikahan siri, walaupun pernikahan siri secara agama sah jika terpenuhi rukun dan syarat nikahnya, akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini memfokuskan terhadap pentingnya pencatatan nikah untuk menghindari komplikasi hukum di masa depan, karena pasangan yang memilih pernikahan siri akan dihadapkan dengan realita hukum bahwa anak yang lahir dari pernikahan ini tetap mendapatkan hak-hak yang diakui oleh negara.

c. Bukti Ilmiah, dalam penggunaan tes DNA misalnya menjadi semakin penting dalam membuktikan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis terutama dalam kasus dimana pernikahan tidak dicatatkan secara resmi pada pemerintah.

d. Proses pengadilan, dalam praktiknya dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 ini naka Ibu dan anak dapat mengajukan ke pengadilan untuk menuntut pengakuan dan hak-hak perdata dari ayah biologisnya, dan ini memberikan mekanisme perlindungan terhadap anak dan memastikan tanggung jawab ayah biologinya ditegakkan secara adil.

Maka penulis mendapati penerapan Hukum Pernikahan Siri Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menjadi hukum positif (hukum yang berlaku dan harus dilaksanakan setiap warga negara Indonesia), karena penulis mengambil acuan pada tiap butir Pancasila sebagai penerapan nilai-nilai agama dalam konteks bangsa Indonesia, yang dimana antara hukum positif dan hukum islam ialah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari pada nilai kesucian dan keagungan yaitu dalam hal menegakkan keadilan agar tidak ada pihak yang terzalimi.

Pancasila sebagai dasar negara dan Idiologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang sifatnya universal yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan dan peraturan hukum Indonesia, korelasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai hak anak yang lahir dari pernikahan siri dengan Pancasila dapat dilihat melalui penerapan kelima sila Pancasila diantaranya:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dalam pengakuan hak anak yang lahir dari pernikahan siri sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dimana setiap agama mengajarkan tentang keadilan dan perlindungan terhadap anak-anak, pernikahan siri sering dilakukan berdasarkan keyakinan agama meskipun tidak tercatat secara administrasi, maka putusan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat, tapi hak-hak anak tetap diakui dan dilindungi yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama.

1. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menegakkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memastikan bahwa setiap anak dan tanpa memandang status pernikahan orang tuannya, memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan dengan memberikan hak-hak perdata kepada anak dari pernikahan siri ini maka putusan tersebut memperlakukan mereka secara adil dan beradab menghindari diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

2. Sila ketiga Persatuan Indonesia, pengakuan dan perlindungan hak anak dari pernikahan siri mendukung persatuan bangsa dengan mengurangi konflik sosial akibat dikriminasi terhadap anak-anak tersebut, dan perlindungan hak-hak anak dari berbagai latar belakang pernikahan berkontribusi pada persatuan nasional dengan memastikan bahwa semua anak diperlakukan sama dan adil.

3. Sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan, dalam sila ini putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan prinsip

kerakyatan yang dimana kebijakan hukum yang diambil melalui mekanisme peradilan mempertimbangkan semua pihak dan terkhusus pada hak-hak anak, dan dalam prosesnya melibatkan putusan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak-anak dan masyarakat dipertimbangkan secara demokratis dan bijaksana.

4. Sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam alenia kelima ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengedepankan prinsip keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tuanya, mendapatkan hak-hak mereka, dengan memberikan pengakuan perdata terhadap anak dari pernikahan siri tersebut sehingga putusan ini mengurangi kesenjangan sosial dan diskriminasi, serta menjamin hak-hak sosial dan ekonomi mereka.

Namun disisi lain putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, akan tetapi meskipun putusan ini memiliki banyak dampak positif, ada beberapa dampak buruk atau tantangan yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Legitimasi tidak langsung terhadap pernikahan siri, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat diartikan oleh sebagian masyarakat sebagai pengakuan tidak langsung terhadap pernikahan siri, dan hal ini bisa mengurangi intensif bagi pasangan untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi, maka dari itu dengan semakin banyak pasangan yang memilih pernikahan siri karena merasa ada perlindungan hukum bagi anak-anak mereka, dan fenomena ini bisa meningkat dan juga dapat merusak upaya pemerintah untuk mendorong pencatatan pernikahan yang sah dan tertib administrasi.

2. Kesenjangan sosial dan ekonomi, walaupun anak dari pernikahan siri ini mendapatkan jaminan hak-hak administrasi oleh negara namun anak dari pernikahan siri mungkin tetap menghadapi stigma sosial meskipun hak-hak perdata mereka diakui, sehingga stigma ini bisa menghambat akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan bisa saja secara psikis bisa terganggu.

3. Mengalami konflik sosial dan keluarga, pengakuan anak-anak dari pernikahan siri bisa menimbulkan konflik dalam keluarga dan masyarakat, karena anak-anak dari pernikahan sah dan pernikahan siri mungkin akan menghadapi ketegangan atau perlakuan berbeda dalam keluarga besarnya terutama dalam hal kewarisan dan hak-hak lainnya.

D. Conclusion

Penulis menjelaskan perspektif hukum positif, yang dimana hukum positif secara umum ialah hukum barat (civil law), hukum adat (law of habit), dan hukum Islam (Islamic law). Hukum positif di Indonesia mencakup asas-asas hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dalam sejarahnya hukum barat didatangkan oleh Belanda dan berakar dalam tradisi hukum Romawi dan Yunani kuno, sedangkan hukum adat berkembang dan tidak tertulis, dan sementara hukum Islam berdasarkan hukum Syariat Islam yang tidak tertulis dalam peraturan hukum.

Kedudukan hukum pernikahan siri secara hukum positif di Indonesia masuk dalam ranah hukum barat (civil law), yang mengatur persoalan keperdataan. Pernikahan siri dianggap ilegal dalam hukum positif yang dilingkupi oleh hukum barat, karena hanya dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdota.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum Islam diakui dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, akan tetapi Hukum Islam di Indonesia tidak tunduk pada hukum positif melainkan sebagai hukum yang juga berlaku pada lingkup masyarakat Islam, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan dalam perkara hukum Islam di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, semua jenis pernikahan siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan

syaratnya pernikahan, dalam pandangan empat ulama mazhab.

Dari penjelasan tersebut, hukum pernikahan siri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum positif, termasuk syarat pencatatan perkawinan dan Persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 membahas pernikahan siri yang umum terjadi di masyarakat Indonesia. Berbagai jenis pernikahan siri dibahas, termasuk siri akibat tuntutan adat, pernikahan sah secara agama namun ilegal secara hukum, poligami, dan pernikahan terpaksa. Meskipun terdapat berbagai jenis pernikahan siri, semua pernikahan siri dianggap ilegal oleh hukum negara karena tidak terdaftar di catatan resmi. Putusan tersebut mengatur bahwa pemerintah harus melindungi anak yang lahir dari pernikahan siri, memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap peraturan pernikahan siri.

Putusan ini memberikan dampak signifikan terhadap status hukum anak hasil pernikahan siri di Indonesia. Anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak untuk diakui secara perdata oleh ayah biologisnya, bertanggung jawab terhadap nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan anak tersebut, serta berhak atas warisan. Putusan ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak anak.

Penerapan hukum pernikahan siri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini menjadi hukum positif yang

harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Penerapan hukum ini sejalan dengan nilai-nilai agama dalam konteks bangsa Indonesia, sesuai dengan butir Pancasila. Dampak dari putusan ini juga mengubah sikap masyarakat terhadap pernikahan siri, karena anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki hak yang diakui oleh negara. Pesan yang disampaikan dalam putusan ini mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pengakuan hukum dan pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri.

Kedudukan hukum pernikahan siri dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum positif, termasuk syarat pencatatan perkawinan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, hal ini menjadi hukum positif (hukum yang berlaku) yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia.

References

- Agung, Mahkamah. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” *Jakarta: Perpus Takaan Mahkamah Agung*, 2011.
- Aminullah, Rianzani. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/Terhadap Hak Waris Anak Dalam Persepektif Hukum Islam.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Elnizar, Normand Edwin. “Palu Hakim Yang Menyelamatkan Hak Perdata Anak Luar Kawin.” *Hukumonline.com*, 2023.
- Hamid, Abdul Hakim. *Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Kaidah Fiqh (Terjemah Mabadi' Al-Anwalyiyah)*, 2010.

- Hardina. “Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menurut Hukum Islam.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.
- Ibrahim, H Mochtar. “Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, Baik Sendiri-Sendiri Maupun Bersama-Sama Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Disebut Sebagai -----
----- Para Pemohon ;,” 2010, 1–45.
- Iman Jalaludin Rifa’i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Milthree Saragih, Chairul Bariah, Ais Surasa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, 2019.
- Kurnia, Umi. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Mahkamah Agung RI. “Data Pernikahan Siri Di Indonesia,” 2015.
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Rajawali Pers, 2018.
- Mashdurohatun, Anis. *Perbandingan Sistem Hukum*, 2014.
- Pahlefi. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 43313.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f (1975).
- Risa, Yulia. “ANALISIS YURIDIS PENEMUAN HUKUM

TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK YANG
DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH.”
Res Nullius Law Journal 3, no. 1 (2021): 11–24.

Yaniawati, Poppy. “Penelitian Studi Kepustakaan.” *Penelitian
Kepustakaan (Library Research)*, April 15 (2020).